



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

[disdukcapil.cilegon.go.id](http://disdukcapil.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pengaduan Melalui Media Sosial

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas Diri dan Data Pendukung yang telah diverifikasi.
2. input database pengaduan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan laporan aduan melalui aplikasi media sosial
2. Petugas pengaduan Menerima aduan, memverifikasi aduan. Kemudian menginput aduan kedalam database pengaduan. Jika Lengkap data- datanya, Pelapor akan dihubungkan dengan Pejabat yang berkompeten
3. Menerima dan menelaah aduan Pelapor. Kemudian memberikan respon dan jawaban kepada pelapor. Mempublikasi laporan/aduan kedalam media penanganan pengaduan dan menginformasikan kepada pelapor
4. Menerima informasi tindaklanjut pengaduan melalui media penanganan pengaduan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

## Produk Pelayanan

1. Penanganan pengaduan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

[disdukcapil.cilegon.go.id](https://disdukcapil.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan